

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan ini sering terjadi transaksi jual beli dengan makelar yang menggunakan upah minimum yang telah ditentukan. Hal ini membuat kesejahteraan antar masyarakat karena saling menguntungkan bagi semuanya.

Manusia adalah makhluk yang diciptakan serba berkebutuhan baik kebutuhan material atau financial. Maka dari itu dalam memenuhi kebutuhannya, manusia berusaha untuk mendapatkan harta agar bisa mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Salah satunya dengan bekerja, salah satu pengerahan tenaga kerja adalah bermuamalah. Islam benar-benar mewajibkan setiap muslim untuk bekerja. Pekerjaan adalah salah satu alasan utama yang memungkinkan orang untuk memiliki kelimpahan. Agar bisa dibayangkan menghasilkan uang dengan cara Allah SWT.¹

Di dalam dunia bisnis ada pelaku utama dalam memainkan kegiatan penting hingga terjadinya sebuah transaksi bisnis. Ketiga pelaku tersebut adalah pembeli, perantara (makelar), dan penjual. Artinya, proses terjadinya transaksi bisnis harus melibatkan ketiga pelaku utama tersebut. Dalam kasus tertentu kadang memang

¹ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 17.

tidak membutuhkan peran perantara (makelar), akan tetapi di dunia bisnis peran seorang perantara (makelar) sangatlah penting.²

Di dalam Islam peran makelar diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan Syariah, dan juga ada unsur-unsur tolong menolong serta saling mendapatkan manfaatnya. Islam juga melarang apabila ada praktik makelar yang membuat harga yang sangat tinggi dan juga saling merugikan. Di dalam berbisnis menipu dan berbohong merupakan akhlak yang sangat dilarang dalam Islam. Rasulullah saw, ketika menyampaikan pesan bahwa dalam siklus penyampaian itu harus sesuai kesepakatan umum (akad).³

Islam juga membolehkan kegiatan jual beli karena masyarakat sangat membutuhkannya. Perdagangan memberikan pemahaman kepada orang-orang bahwa itu terkait dengan sesuatu yang menjadi tanggung jawab, dan kepemilikan tidak ditawarkan tanpa bayaran atau imbalan yang diberikan.⁴

Dengan perdagangan yang besar dan lebih nyata dan sesuai syariat, maka pada saat itu kehidupan manusia akan berjalan secara progresif dan selanjutnya kebutuhannya akan tercukupi. Bagaimanapun, jual beli akan mengubah hukum jika jual beli tidak sesuai dengan syariat.⁵

Pada dasarnya, bursa perdagangan adalah bursa yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia, terutama jauh sebelum Rasulullah diutus. Ketika pada masa Nabi Muhammad, beliau telah membimbing umat bagaimana memusatkan

² Dr. Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan: Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2009), 52

³ Muljadi, *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019), 69.

⁴ Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 69.

⁵ M. Pujiraharjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: Universitas Brawijaya Pers.,2019), 26.

perhatian pada gagasan ubudiyah yang tentunya kita kenal dengan gagasan muamalah, sebuah gagasan yang menitikberatkan pada hubungan ke atas antara manusia dengan Allah dan bumi. Ikatan adalah ikatan manusia. Hubungan antara manusia dengan Tuhan adalah jenis tanggung jawab, baik ukhrowiyah biasa maupun manusia selama mereka menyelesaikan pertukaran perdagangan, sekali lagi, hubungan antara manusia dan manusia adalah bahwa penjual dan pembeli memiliki hak khiyar.

Wakil dalam bahasa Arab sering disebut *samsarah*, pelakunya disebut *simsar*, sedangkan upah bagi pedagang disebut *ujroh* sedangkan keabsahan hukum dalam Islam “diperbolehkan”. Meskipun demikian, meskipun *samsarah* (mempercepat) latihan diperbolehkan secara sah, tidak dapat dipahami jika para penghibur (pedagang) menolak atau meninggalkan aturan Islam. Keluarnya seorang pedagang dari pengaturan syariat Islam adalah demonstrasi fasik (haram) yang telah mencederai sebagian dari ide-ide mumalah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Seperti halnya dimana si makelar yaitu Aminullah mengambil keuntungan tanpa sepengetahuan klien yaitu danil dan rahman sebagai penjual. Danil menggunakan jasa Aminullah untuk mencarikannya sepeda motor bekas karena di Desa Larangan Tokol Aminullah sudah sangat terkenal dalam hal motor dan sekaligus punya bengkel motor dan mobil milik pribadi. Disini Danil meminta Aminullah untuk mencarikannya motor dengan harga tidak lebih dari Rp. 4.000.000. Akhirnya Aminullah mencari motor sesuai dengan permintaan Danil. harga sepeda motor yg di beli Aminullah kepada Rahman lewat sosial media

Facebook dengan harga Rp. 3.200.000 dan minim/kekurangan dari motor tersebut pajak harus diperpanjang tahun ini 2021 karena hal itu Rahman menjual dengan harga murah. Setelah sepakat dan Danil juga sudah dikabari dengan kekurangan dari motor tersebut akhirnya mereka sepakat dan membeli motor itu. Sebelum bertemu motor rahman, Aminullah menemukan motor dengan merk yang sama dan pajak di perpanjang masih 3 tahun kedepan fisik juga jauh lebih bagus dari motor rahman dengan harga Rp. 3.600.000. Akan tetapi kalau Aminullah membeli motor itu maka keuntungan Aminullah sedikit. Jadi Aminullah tetap membeli motor rahman karena lebih murah dan untung juga lebih banyak. Jadi Aminullah saat itu mengatakan kepada Danil bahwa Aminullah sudah menemukan motor sesuai yang di inginkan Danil yaitu harga dibawah Rp. 4.000.000 dengan spesifik dan fisik sesuai harga yang diminta Danil. Dengan mengatakan harga motor tersebut seharga Rp. 3.800.000 sesuai permintaan Danil dan kekurangannya Danil juga sudah dikabari sebelum motor itu dibeli. Jadi keuntungan yang di dapat Aminullah sebagai makelar dua kali lipat yaitu hasil dari motor yang di jual kepada Danil dan upah jasa Aminullah dari menjadi makelar.

Jadi masalahnya disini Aminullah tidak mengatakan harga asli motor yang di dapat atau terdapat kebohongan di akad jual beli tersebut antara Aminullah dan Danil. Setelah sama-sama disetujui dengan harga yang diberi Aminullah. Setelah transaksi antara Aminullah dan Danil selesai saat itu juga antara Aminullah, Danil

dan Rahman selesai dan tidak ada tanggungan lagi saat itu juga Akad jual Beli selesai.⁶

Pada kasus selanjutnya dimana zainal sebagai makelar disini tidak mendapatkan keuntungan dari jual beli dikarenakan pada saat akad tidak ada perjanjian pemberian upah. Jadi sama halnya seperti kasus sebelumnya di desa larangan tokol memang upah itu diambil dari seluruh penjualan motor meskipun si pembeli tidak tau berapa upah atau keuntungan yang diambil dari makelar. Sedangkan zainal disini adalah orang baru di desa larangan tokol karena ikut tinggal di rumah istrinya. Di kasus ini zainal memang tidak mengambil keuntungan dikarenakan selama menjadi makelar zainal tidak pernah mengambil upah tanpa sepengetahuan pembeli, kecuali memang sudah ada akad di awal mengenai upah motor bekas yang dibeli zainal dari nardi dengan harga 5.400.000 diberitahukan kepada pembeli juga dengan harga 5.400.000, jadi tidak mengambil keuntungan sama sekali. Pada saat sama-sama menyetujui antara Fajar, nardi dan zainal maka terjadilah transaksi jual beli dengan kesepakatan harga yang sudah ditentukan. Setelah transaksi selesai zainal tidak menerima keuntungan dan upah dikarenakan sebelum transaksi tidak ada perjanjian tentang upah. Padahal seharusnya dari pihak pembeli yang menggunakan jasa zainal sebagai makelar harus memberi upah. Dikarenakan tidak ada perjanjian antara fajar dan zainal sehingga tidak ingin terjadi salah paham karena masih baru tinggal di desa larangan tokol, zainal tidak mengatakan kepada fajar dimana zainal tidak mengambil keuntungan dari transaksi

⁶Hasil Wawancara Dengan Bpk Aminullah (Makelar) Beralamat di Desa Larangan Tokol, Bpk Rahman (Penjual) Pademawu dan Bpk Fajar (Pembeli/Pengguna Jasa) Desa larangan tokol, pada 2021.

tersebut. Dan fajar yang memang asli desa larangan tokol yang memang di desa larangan tokol semua makelar mengambil keuntungan atau upah dari total harga motor yang nantinya akan dibayar pembeli, jadi disini fajar juga tidak mengetahui bahwa zainal tidak mengambil upahnya di transaksi tersebut.⁷

Fakta yang ada di atas adalah dimana dalam kerangka pembayaran cenderung ditemukan bahwa perdagangan yang terlihat hanya berhubungan dengan umum dan ukhrowi sehingga sudut muamalah dapat berjalan seperti yang diharapkan untuk permintaan individu. Dimana masalah tersebut terjadi karena adanya konflik antara dua pertemuan, khususnya antara makelar, penjual dan pembeli .⁸

Dengan beberapa alasan yang menarik, maka membujuk pencipta untuk mengambil judul ini, antara lain: Alasan obyektif, karena saat ini perdagangan sebagian besar menggunakan jasa perantara. Sedangkan dalam perdagangan Islam menggunakan administrasi seorang pedagang, hukumnya membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Alasan Emosional, Dikarenakan tidak adanya pengetahuan yang mendukung, maka pencipta membuatnya dapat memimpin penelitian. Dengan demikian, penulis tertarik untuk lebih lanjut meneliti tentang Hukum Ekonomi dari jual beli menggunakan jasa makelar, oleh karena itu penulis mengambil judul **“SISTEM UPAH MAKELAR PADA JUAL BELI MOTOR BEKAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (STUDI KASUS DS. LARANGAN TOKOL, KEC. TLANAKAN, KAB. PAMEKASAN)”**

⁷ Hasil Wawancara Dengan Bpk Zainal (Makelar) Beralamat Di Desa Larangan Tokol, Bpk Nardi (Penjual) Lembung dan Bpk Asmoro (Pembeli/Pengguna Jasa) Desa Larangan Tokol, Pada 10 Oktober 2021.

⁸ Hasil Wawancara Dengan Bpk Aminullah (Makelar) Beralamat di Desa Larangan Tokol, Bpk Rahman (Penjual) Pademawu Dan Bpk Fajar (Pembeli/Pengguna Jasa) Desa Larangan Tokol, Pada Selasa 4 Oktober 2021

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana sistem upah Makelar pada Jual Beli Motor Bekas di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Upah Makelar pada Jual Beli Motor Bekas yang terjadi di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan tersebut, yang menjadi tujuan ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sistem Upah Makelar pada Jual Beli Motor Bekas di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan
2. Penelitian ini berencana untuk mengetahui bagaimana Sistem Upah Makelar pada Jual Beli Motor Bekas di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan?

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memberikan pengembangan ilmu terkait wawasan tentang sistem upah dalam jual beli menggunakan jasa makelar, dan juga terkait dengan teori jual beli menggunakan jasa makelar dalam Hukum Ekonomi Syariah
2. Sebagai pelaksanaan tugas keilmuan khususnya untuk menyelesaikan salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tenaga kerja Syari'ah pada program konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Definisi Operasional

1. Upah adalah Bayaran yang diterima si pekerja.
2. Makelar adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli; orang atau badan hukum yang berjual beli sekuritas atau barang untuk orang lain atas dasar komisi.
3. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.
4. Motor bekas adalah jenis sepeda motor yang pernah dipakai.⁹
5. Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (ijarah 'ala-'amaal) adalah objek akadnya jasa atau pekerjaan yang berkaitan dengan masalah upah mengupah.

⁹<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri>, diakses pada tanggal 01 Januari 2022 pada Jam 06:00 wib